



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Desa Muara Megang (Kab. Lubuk Linggau);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel Purba, S.H., Rinaldi, S.H., Rijon Wilson Situmorang, S.H., Elan Reinwardt Amerlon, S.H., Rati Indriani, S.H., M.H., Budi Aksoni, S.H., M.H., dan Orde Prianata, S.H., yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, yang beralamat Di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 84 Ayat (1) KUHAP sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna hitam Nopol BH 6146 UZ dengan nomor rangka MH1JM9118LK160845 dan nomor mesin JM91E1161524;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda merk Beat warna hitam Nopol BH 6146 UZ an. Mahmuda nomor 09810341 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu lintas Polda Jambi tanggal 22 Juli 2020;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda;
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A31 2020 warna fantasy white.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dan adil bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Dusun Muara Ketalo Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa yang merupakan anak ketiga dari pasangan bapak PEGANG SINAGA yang saat kejadian berumur 14 Tahun yang lahir di Muara Bungo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2007 yang akte kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo dengan nomor AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul. 23.50 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendengar bahwa Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya dikarenakan menjalin hubungan dengan terdakwa yang merupakan seorang duda, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah dengan mengirim pesan melalui whatsapp di HP, awalnya anak menolak ajakan dari terdakwa namun terdakwa terus mendesak Anak Korban dan sempat mengancam Anak Korban jadi Anak Korban mengiyakan keinginan terdakwa, lalu Anak Korban menemui terdakwa diluar rumah melalui Pintu belakang rumah, setelah Anak Korban berada diluar, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor milik menaiki kendaraan roda dua yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Muara Bungo dan menginap dirumah orang tua angkat dari Terdakwa, yang beralamat di Dusun Senamat Baru, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo. Sesampai dirumah tersebut, terdakwa bercerita kepada orang tua angkatnya bahwa Anak Korban merupakan calon istri terdakwa dan terdakwa berniat untuk menikahinya, lalu terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah tersebut dan diizinkan oleh orang tua angkatnya tersebut;

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pamit dengan orang tua angkatnya dan meninggalkan rumah tersebut menuju arah Kabupaten Merangin.

Dalam perjalanan menuju Desa Ketalo, terdakwa menghentikan kendaraannya di sekitaran kebun sawit dengan alasan ingin beristirahat sebentar dan buang air kecil, tak lama kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban kearah kebun sawit dan membaringkan Anak Korban di tanah kemudian terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan Anak Korban mencoba menahan terdakwa yang hendak membuka baju serta pakaian dalam Anak Korban, namun dikarenakan tenaga dari terdakwa jauh lebih kuat dari Anak Korban dan terdakwa berhasil membuka seluruh pakaian dari Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menahan bahu Anak Korban agar tetap terbaring di tanah dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, saat itu anak mencoba untuk terus memberontak dengan memukul dan mendorong terdakwa, namun kemudian terdakwa mengancam dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban “kalau kamu dak mau nurutin aku, jangan salahkan aku, adek dan orangtua kamu akan aku bunuh dan perumahan PT. MEE kubakar” dikarenakan ancaman tersebut, Anak Korban pasrah dan membiarkan terdakwa untuk menyetubuhinya, selang beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian dan melanjutkan perjalanannya kembali, setelah sekitar 10 menit perjalanan, terdakwa kembali menghentikan kendaraanya di kebun sawit dengan alasan hendak istirahat dan merokok sebentar, namun sambil mengisap rokok, terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban kearah kebun sawit dan kembali menyetubuhi Anak Korban, dengan keadaan pasrah dan tertekan, Anak Korban hanya diam dan terdakwa membuka kembali baju dan pakaian dalam Anak Korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban tepatnya kearah daun yang ada ditanah.

Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya bersama Anak Korban, sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarainya di sebuah rumah dari teman terdakwa, saat hendak masuk kerumah tersebut, terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk, namun Anak Korban menolaknya dan memilih untuk tetap diluar, saat Terdakwa masuk kerumah, Anak Korban mencoba untuk menghubungi Saksi UMAR anak dari BUYUNG yang merupakan Abang iparnya dengan vidio call whatsapp dan sempat diangkat oleh Saksi BUYUNG, dengan perasaan takut, Anak Korban meminta tolong kepada saksi Buyung namun belum sempat dijawab oleh Anak Korban lalu terdakwa keluar dan merebut handphone milik Anak Korban dan mematikan serta menyembunyikan HP tersebut agar Anak Korban tidak bisa menghubungi keluarganya lagi.

Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan kembali meminta izin untuk bermalam kepada pemilik rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB, saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa sedang tidur pulas dan kemudian Anak Korban memanfaatkannya untuk merebut kembali Handphone yang telah terdakwa rebut dan terdakwa simpan disebuah laci, kemudian Anak Korban keluar dan kabur secara diam-diam kearah jalan dan menghubungi Saksi BUYUNG untuk menjemputnya, sekitar pukul 14:30 WIB Saksi BUYUNG datang kerumah tersebut dan kemudian Saksi BUYUNG membujuk dan merayu terdakwa untuk ikut pulang kerumah orang tua dari Anak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, awalnya terdakwa menolak, namun setelah dibujuk terus menerus akhirnya terdakwa ikut untuk pulang menemui orang tua dari Anak Korban.

Selanjutnya Anak Korban menjalani pemeriksaan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo yang sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/5698/X/RSUD/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. EDWIN DARMAWANSYAH, Sp. OG, Dokter pemerintah pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo, pada tanggal 25 Oktober 2022 jam 15.30 Wib telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Seorang wanita belum akil baligh (umur 14 Tahun) dengan keadaan umum baik, dilakukan pemeriksaan obstetri abdomen : tidak tampak membuncit, jejas tidak ada, nyeri tekan tidak ada (-), nyeri lepas tidak ada (-), Defans Muskuler (Nyeri tekan Abdomen) tidak ada (-).

- Pada pemeriksaan genetalia : Vulva/uretra tenang dan pada pemeriksaan Rectal Toucher terlihat anus tenang, spinghter baik, mukosa licin, tidak teraba massa tumor, terlihat himen robek searah jarum jam 3 dan 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 84 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Dusun Muara Ketalo Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak yang bernama ANGGITA SINAGA Alias GITA ANAK DARI

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGANG SINAGA untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban yang merupakan anak ketiga dari pasangan bapak PEGANG SINAGA yang saat kejadian berumur 14 Tahun yang lahir di Muara Bungo pada tanggal 04 Desember 2007 yang akte kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo dengan nomor AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul. 23.50 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendengar bahwa Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya dikarenakan menjalin hubungan dengan terdakwa yang merupakan seorang duda, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah dengan mengirim pesan melalui whatsapp di HP, awalnya anak menolak ajakan dari terdakwa namun terdakwa terus mendesak Anak Korban dan sempat mengancam Anak Korban jadi Anak Korban mengiyakan keinginan terdakwa, lalu Anak Korban menemui terdakwa diluar rumah melalui Pintu belakang rumah, setelah Anak Korban berada diluar, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor milik menaiki kendaraan roda dua yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Muara Bungo dan menginap dirumah orang tua angkat dari Terdakwa, yang beralamat di Dusun Senamat Baru, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo. Sesampai dirumah tersebut, terdakwa bercerita kepada orang tua angkatnya bahwa Anak Korban merupakan calon istri terdakwa dan terdakwa berniat untuk menikahnya, lalu terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah tersebut dan diizinkan oleh orang tua angkatnya tersebut;

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pamit dengan orang tua angkatnya dan meninggalkan rumah tersebut menuju arah Kabupaten Merangin;

Dalam perjalanan menuju Desa Ketalo, terdakwa menghentikan kendaraannya di sekitaran kebun sawit dengan alasan ingin beristirahat sebentar dan buang air kecil, tak lama kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban kearah kebun sawit dan membaringkan Anak Korban di tanah kemudian terdakwa membuka pakaian Anak Korban dengan cara menahan bahu Anak Korban agar tetap terbaring di tanah dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan membiarkan terdakwa untuk menyetubuhinya, selang beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian dan melanjutkan perjalanannya kembali, setelah sekitar 10 menit perjalanan, terdakwa kembali menghentikan kendaraanya di kebun sawit dengan alasan hendak istirahat dan merokok sebentar, namun sambil mengisap rokok, terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban kearah kebun sawit dan kembali menyetubuhi Anak Korban, dengan keadaan pasrah dan tertekan, Anak Korban hanya diam dan terdakwa membuka kembali baju dan pakaian dalam Anak Korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban tepatnya kearah daun yang ada ditanah;

Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya bersama Anak Korban, sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarainya di sebuah rumah dari teman terdakwa, saat hendak masuk kerumah tersebut, terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk, namun Anak Korban menolaknya dan memilih untuk tetap diluar, saat Terdakwa masuk kerumah, Anak Korban mencoba untuk menghubungi Saksi UMAR anak dari BUYUNG yang merupakan Abang iparnya dengan vidio call whatsapp dan sempat diangkat oleh Saksi BUYUNG, dengan perasaan takut, Anak Korban meminta tolong kepada saksi Buyung namun belum sempat dijawab oleh Anak Korban lalu terdakwa keluar dan merebut handphone milik Anak Korban dan mematikan serta menyembunyikan HP tersebut agar Anak Korban tidak bisa menghubungi keluarganya lagi.

Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan kembali meminta izin untuk bermalam kepada pemilik rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB, saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa sedang tidur pulas dan kemudian Anak Korban memanfaatkannya untuk merebut kembali Handphone yang telah terdakwa rebut dan terdakwa simpan disebuah laci, kemudian Anak Korban keluar dan kabur secara diam-diam kearah jalan dan menghubungi Saksi BUYUNG untuk menjemputnya, sekitar pukul 14:30 WIB Saksi BUYUNG datang kerumah tersebut dan kemudian Saksi BUYUNG membujuk dan merayu terdakwa untuk ikut pulang kerumah orang tua dari Anak Korban, awalnya terdakwa menolak, namun setelah dibujuk terus menerus akhirnya terdakwa ikut untuk pulang menemui orang tua dari Anak Korban;

Selanjutnya Anak Korban menjalani pemeriksaan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo yang sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/5698/X/RSUD/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. EDWIN DARMAWANSYAH, Sp. OG, Dokter pemerintah pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo, pada tanggal 25 Oktober 2022 jam 15.30 Wib telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Seorang wanita belum akil baligh (umur 14 Tahun) dengan keadaan umum baik, dilakukan pemeriksaan obstetri abdomen: tidak tampak membuncit, jejas tidak ada, nyeri tekan tidak ada (-), nyeri lepas tidak ada (-), Defans Muskuler (Nyeri tekan Abdomen) tidak ada (-).

- Pada pemeriksaan genetalia : Vulva/uretra tenang dan pada pemeriksaan Rectal Toucher terlihat anus tenang, spinghter baik, mukosa licin, tidak teraba massa tumor, terlihat himen robek searah jarum jam 3 dan 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 84 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Dusun Muara Ketalo Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak yang bernama ANGGITA SINAGA Alias GITA ANAK DARI PEGANG SINAGA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban yang merupakan anak ketiga dari pasangan bapak PEGANG SINAGA yang saat kejadian berumur 14 Tahun yang lahir di Muara Bungo pada tanggal 04 Desember 2007 yang akte kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo dengan nomor AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul. 23.50 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendengar bahwa Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya dikarenakan menjalin hubungan dengan terdakwa yang merupakan seorang duda, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah dengan mengirim pesan melalui whatsapp di HP, awalnya anak menolak ajakan dari terdakwa namun terdakwa terus mendesak Anak Korban dan sempat mengancam Anak Korban jadi Anak Korban mengiyakan keinginan terdakwa, lalu Anak Korban menemui terdakwa diluar rumah melalui Pintu belakang rumah, setelah Anak Korban berada diluar, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor milik menaiki kendaraan roda dua yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Muara Bungo dan menginap dirumah orang tua angkat dari Terdakwa, yang beralamat di Dusun Senamat Baru, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo. Sesampai dirumah tersebut, terdakwa bercerita kepada orang tua angkatnya bahwa Anak Korban merupakan calon istri terdakwa dan terdakwa berniat untuk menikahinya, lalu terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah tersebut dan diizinkan oleh orang tua angkatnya tersebut;

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pamit dengan orang tua angkatnya dan meninggalkan rumah tersebut menuju arah Kabupaten Merangin;

Dalam perjalanan menuju Desa Ketalo, terdakwa menghentikan kendaraannya di sekitaran kebun sawit dengan alasan ingin beristirahat sebentar dan buang air kecil, tak lama kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban kearah kebun sawit dan membaringkan Anak Korban di tanah kemudian terdakwa membuka pakaian Anak Korban dengan cara menahan bahu Anak Korban agar tetap terbaring di tanah dan menciumi Anak Korban;

Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya bersama Anak Korban, sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarainya di sebuah rumah dari teman terdakwa, saat hendak masuk kerumah tersebut, terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk, namun Anak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolaknya dan memilih untuk tetap diluar, saat Terdakwa masuk kerumah, Anak Korban mencoba untuk menghubungi Saksi UMAR anak dari BUYUNG yang merupakan Abang iparnya dengan vidio call whatsapp dan sempat diangkat oleh Saksi BUYUNG, dengan perasaan takut, Anak Korban meminta tolong kepada saksi Buyung namun belum sempat dijawab oleh Anak Korban lalu terdakwa keluar dan merebut handphone milik Anak Korban dan mematikan serta menyembunyikan HP tersebut agar Anak Korban tidak bisa menghubungi keluarganya lagi;

Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan kembali meminta izin untuk bermalam kepada pemilik rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB, saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa sedang tidur pulas dan kemudian Anak Korban memanfaatkannya untuk merebut kembali Handphone yang telah terdakwa rebut dan terdakwa simpan disebuah laci, kemudian Anak Korban keluar dan kabur secara diam-diam kearah jalan dan menghubungi Saksi BUYUNG untuk menjemputnya, sekitar pukul 14:30 WIB Saksi BUYUNG datang kerumah tersebut dan kemudian Saksi BUYUNG membujuk dan merayu terdakwa untuk ikut pulang kerumah orang tua dari Anak Korban, awalnya terdakwa menolak, namun setelah dibujuk terus menerus akhirnya terdakwa ikut untuk pulang menemui orang tua dari Anak Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 84 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 Wib sampai hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di PT. MEE Kampung Kemini Rt. 10 Dusun Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dan di Dusun Muara Ketalo Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban yang merupakan anak ketiga dari pasangan bapak PEGANG SINAGA yang saat kejadian berumur 14 Tahun yang lahir di Muara Bungo pada tanggal 04 Desember 2007 yang akte kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo dengan nomor AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul. 23.50 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendengar bahwa Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya dikarenakan menjalin hubungan dengan terdakwa yang merupakan seorang duda, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah dengan mengirim pesan melalui whatsapp di HP, awalnya anak menolak ajakan dari terdakwa namun terdakwa terus mendesak Anak Korban dan sempat mengancam Anak Korban jadi Anak Korban mengiyakan keinginan terdakwa, lalu Anak Korban menemui terdakwa diluar rumah melalui Pintu belakang rumah, setelah Anak Korban berada diluar, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor milik menaiki kendaraan roda dua yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Muara Bungo dan menginap dirumah orang tua angkat dari Terdakwa, yang beralamat di Dusun Senamat Baru, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo. Sesampai dirumah tersebut, terdakwa bercerita kepada orang tua angkatnya bahwa Anak Korban merupakan calon istri terdakwa dan terdakwa berniat untuk menikahnya, lalu terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah tersebut dan diizinkan oleh orang tua angkatnya tersebut;

Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan kembali meminta izin untuk bermalam kepada pemilik rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB, saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa sedang tidur pulas dan kemudian Anak Korban memanfaatkannya untuk merebut kembali Handphone yang telah terdakwa rebut dan terdakwa simpan disembuh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iaci, kemudian Anak Korban keluar dan kabur secara diam-diam ke arah jalan dan menghubungi Saksi BUYUNG untuk menjemputnya, sekitar pukul 14:30 WIB Saksi BUYUNG datang ke rumah tersebut dan kemudian Saksi BUYUNG membujuk dan merayu terdakwa untuk ikut pulang ke rumah orang tua dari Anak Korban, awalnya terdakwa menolak, namun setelah dibujuk terus menerus akhirnya terdakwa ikut untuk pulang menemui orang tua dari Anak Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal tanggal 4 Desember 2007, pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun berdasarkan akte kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo dengan nomor AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013;
- Bahwa Anak Korban diajak pergi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB dari rumah Anak Korban atau rumah kedua orang tua Anak Korban di Perumahan PT. MEE Kampung Kemini Rt 10 Dusun Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak sendiri;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban karena Anak Korban ketahuan dekat dengan Terdakwa dan saat Anak Korban dimarahi ibu Anak Korban tersebut, terdengarlah oleh Terdakwa dikarenakan rumah Anak Korban atau rumah kedua orang tua Anak Korban dan rumah Terdakwa bersebelahan, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan via WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan " ayolah pergi sama om (Terdakwa) aja, dari pada kamu kena marah ibumu terus", dan Anak Korban berkata "mau kemana? nggak ah", setelah itu Terdakwa mengirimkan WhatsApp ke handphone

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengatakan "pokok nya harus ikut, kalau nggak perumahan PT.MEE ini aku bakar", setelah Anak Korban membaca WhatsApp dari Terdakwa tersebut Anak Korban diam saja dan Anak Korban tidak membalasnya, setelah itu sekira pukul 23.50 wib, Terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan "Anak Korban, aku sudah dibelakang rumah kamu, cepatlah, banyak nyamuk, yang kemudian Anak Korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan "nggak ah, emang kita mau kemana?", lalu Terdakwa membalas "cepatlah, kalau enggak, lihat aja apa yang akan terjadi sama mu". melihat pesan Terdakwa, Anak Korban merasa takut, sehingga akhirnya Anak Korban keluar rumah menemui Terdakwa melalui pintu belakang rumah dan setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya dan kemudian pergi dari tempat tersebut ke Muara Bungo dan setibanya di Muara Bungo lalu terus lagi sampai rumah mamak/ibu angkat Terdakwa di Dusun Senamat Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dan setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan mamak/ibu angkat Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada mamak/ibu angkatnya kalau Anak Korban adalah calon istrinya dan akan menikah, sehingga malam itu Anak Korban dan Terdakwa menginap dirumah mamak/ibu angkat Terdakwa;

- Bahwa Keesokan harinya Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 WIB, setelah berpamitan dengan mamak/ibu angkatnya sambil Terdakwa mengatakan akan membawa Anak Korban pergi jauh dan setelah itu Anak Korban danTerdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Bangko, namun dalam perjalanan tersebut turun hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti. Disaat berhenti tersebutlah baru Anak Korban mengetahui bahwa saat itu Anak Korban ada di daerah Bangko Kab.Merangin, setelah selama sekira 10 (sepuluh) menit berteduh, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi lagi dan saat diperjalanan Anak Korban bertanya Kepada Terdakwa "om, mau bawa saya kemana?", kemudian Terdakwa menjawab "mau pergi jauh, pokoknya ikut aja dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan Anak Korban melihat tulisan "selamat datang di kabupaten sarolangun", dan disitulah Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban diajak Terdakwa ke Sarolangun;

- Bahwa Saat berada disarolangun tersebut Terdakwa tidak ada berhenti tetap melajukan sepeda motornya, kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan, kemudian Anak Korban melihat tulisan "selamat datang di kabupaten

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebo", dan saat itu Anak Korban berkata kepada pelaku "kok sudah sampai ditebo lagi?", kemudian Terdakwa menjawab "dak tau juga". Dan saat itu Anak Korban bertanya lagi "mau kemana kita?", Terdakwa menjawab "mau ke Desa Ketalo" namun saat perjalanan menuju Desa Ketalo kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan sepeda motor dikebun sawit dan Anak Korban langsung bertanya "mau istirahat sebentar" saat itu Anak Korban masih berada diatas sepeda motor dan Terdakwa pergi menjauh dari Anak Korban yang kata Terdakwa mau membuang air kecil setelah selesai, Terdakwa lalu menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam kebun sawit lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ciumi pipi Anak Korban. Saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak Korban juga, namun Anak Korban selalu mengelak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya. Saat itu Terdakwa membuang air maninya diatas daun yang berada ditanah, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya, begitu juga dengan Anak Korban langsung berdiri dan mengenakan celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya anak korban dan terdakwa berjalan ketempat motor terparkir tersebut dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak tahu mau dibawa kemana lagi oleh Terdakwa. Namun sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa memberhentikan motornya disebuah rumah yang kata Terdakwa adalah rumah temannya. Saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa masuk sendirian kedalam rumah temannya tersebut, saat Terdakwa masuk Anak Korban langsung menghubungi abang Anak Korban melalui video Call WhatsApp, yang saat itu diangkat oleh abang Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada abang Anak Korban "bang, tolong jemput aku", kemudian abang Anak Korban menjawab "emang kenapa, kamu dimana", belum sempat Anak Korban menjawab pertanyaan abang Anak Korban tersebut, Terdakwa tiba-tiba keluar dan langsung mengambil dan merebut HP Anak Korban, kemudian dimatikan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abang Anak Korban beberapa kali menelpon biasa ke HP Anak Korban, namun selalu dimatikan oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa nonaktifkan HP Anak Korban dan membuka kartu Anak Korban dari dalam HP Anak Korban tersebut;
- Bahwa terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah temannya tersebut, dan meminta izin agar malam ini kami tidur di rumah temannya. Setelah itu pada esok harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang tertidur pulas, kemudian secara diam-diam Anak Korban mengambil HP Anak Korban yang diletakkan Terdakwa didalam laci rumah temannya tersebut dan kemudian Anak Korban keluar secara diam-diam dari rumah temannya tersebut, saat itu Anak Korban lari ke arah jalan pulang;
- Bahwa saat lari tersebut Anak Korban menelfon abang Anak Korban dan meminta abang Anak Korban untuk menjemput Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 14.30 WIB abang Anak Korban datang ke rumah teman Terdakwa lalu abang Anak Korban mengajak Anak Korban dan Terdakwa untuk pulang ke rumah kedua orang tua Anak Korban, yang awalnya saat itu Terdakwa tidak mau, namun setelah abang Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau nantinya sampai di rumah maka permasalahan Terdakwa akan dibicarakan dan setelah Terdakwa mendengar kata-kata abang Anak Korban tersebut lalu Terdakwa mau diajak pulang ke rumah kedua orang tua Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban dan abang Anak Korban;
- Bahwa Setibanya Anak Korban dan abang Anak Korban serta Terdakwa di rumah kedua orang tua Anak Korban di perumahan PT. MEE Kampung Kemini Dusun Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo lalu kedua orang tua Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian Anak Korban memberitahukan kepada kedua orang tua Anak Korban kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut kedua orang tua Anak Korban merasa tidak senang lalu melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan sekaligus menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menerangkan saat diperlihatkan barang, bukti benar milik Anak Korban yang dikenakan pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa/mengajak Anak Korban pergi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 23.50 WIB sampai dengan pada hari pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Korban dan menanggapi sebagai berikut:

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Orang tua (Ayah) dari Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2022 atau sebelum lebaran Idul Adha 2022 Terdakwa tinggal di dekat rumah saksi diperumahan PT. MEE kampung Kemini Rt 10 Dusun Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan yang mana rumah saksi dengan rumah Terdakwa 1 (satu) atap yang dipisahkan dinding rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama dengan adik kandungnya bernama Aan;
- Bahwa anak saksi dilarikan/diajak pergi oleh Terdakwa ke Pal 16 Dusun Senamat Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dan ke Desa Ketalo di Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketempat siapa dan untuk keperluan apa Anak Korban dilarikan/diajak pergi oleh Terdakwa ke Pal 16 Dusun Senamat Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo maupun ke Desa Muara Ketalo di Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, ketempat siapa saksi tidak mengetahuinya, namun berdasarkan keterangan Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban dilarikan/diajak pergi baik ke Pal 16 Dusun Senamat Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo maupun ke Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah kerumah kenalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB anak menantu saksi mendatangi rumah kenalan Terdakwa di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir kab. Tebo dan setelah menantu saksi berhasil menemukan Terdakwa dan korban lalu menantu saksi membawa Terdakwa dan korban pulang kerumah di Perumahan PT. MEE Kampung Kemini Rt 10 Dusun Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan keberadaannya bersama dengan Terdakwa dirumah kenalannya di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo adalah pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa Setibanya anak korban dan menantu saksi dengan membawa pulang Anak Korban dan Terdakwa lalu saksi dan isteri saksi menanyai Anak Korban tentang apa saja yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya dan kemudian korban memberitahukan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Isteri saksi merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa yang telah melarikan dan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban lalu saksi melaporkan/mengadukan adanya kejadian tersebut ke Polsek Babeko dan sekaligus menyerahkan Terdakwa kepada petugas Polsek Babeko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak/melarikan Anak Korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 23.30 wib di Perumahan PT, MEE RT 10 Kampung Kemini Dusun Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang sebelum lebaran Idul Adha tahun 2022 atau bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan Anak Korban tersebut karena sama-sama bertempat tinggal di Perumahan PT. MEE Rt 10 Kampung Kemini Dusun Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Rumah terdakwa dan rumah Anak Korban adalah 1 (satu) atap yang dipisahkan oleh dinding saja;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan kedua orang tuanya dan saudaranya.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Anak Korban adalah Pacaran;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyatakan cinta lebih dulu saat itu adalah terdakwa dan kemudian perasaan atau pernyataan cinta terdakwa tersebut oleh Anak Korban tersebut diterima hingga terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban meninggalkan pergi rumah pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa terdakwa membawa Anak Korban pergi meninggalkan rumah dengan tujuan kerumah orang tua angkat terdakwa di pal 16 Dusun Senamat baru Kec. Pelepat Kab. Bungo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa/melarikan Anak Korban pergi meninggalkan rumah adalah terdakwa mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa terdakwa membawa/melarikan anak korban tanpa seizin dan sepengetahuan kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa terdakwa membawa/melarikan Anak Korban pergi meninggalkan rumah kedua orang tuanya saat itu setelah terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk pergi meninggalkan rumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menunggu Anak Korban dibelakang rumah dan kemudian Anak Korban keluar dari dalam rumah kedua orang tuanya melalui pintu belakang rumah dan setelah keluar dari rumah lalu Anak Korban menemui terdakwa dan setelah itu barulah terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Muara Bungo dan setibanya di Muara Bungo lalu ke rumah ibu angkat terdakwa di pal 16 Dusun Senamat baru Kec. Pelepat Kab. Bungo;
- Bahwa saat berada dirumah ibu angkat terdakwa, terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan ibu angkat terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada ibu angkat terdakwa "Makwo, Aku Bawa Lari Anak Orang, Kami Mau Nikah Tapi Dak Disini Takut Tahu Orang, Cuma Aku Belum Tahu Kemano Tujuan Sekarang Ini Apo Nak Balek Ke Kampung (Linggau) Atau Nak Kemano Aku Jugo Belum Tahu";
- Bahwa Reaksi atau tanggapan ibu angkat terdakwa saat itu hanya diam saja;
- Bahwa Sewaktu terdakwa dan Anak Korban berada dirumah ibu angkat terdakwa di pal 16 Dusun Senamat baru Kec. Pelepat Kab. Bungo tidak ada yang terdakwa dan Anak Korban lakukan, dan saat itu Anak Korban istirahat tidur bersama-sama dengan ibu angkat terdakwa, sedangkan terdakwa tidur diruang tengah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan Anak Korban meninggalkan rumah ibu angkat terdakwa tersebut menuju kearah Bangko;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kearah Bangko, terdakwa berhenti sebentar dan kemudian memeriksa uang yang ada didalam saku celana yang terdakwa pakai, dan ternyata uang terdakwa didalam saku celana terdakwa cuma ada sebanyak Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), yang semula uang tersebut sebanyak 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun dimana uang terdakwa telah hilang;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui uang yang dimiliki terdakwa sebanyak Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa lakukan saat itu tidak ada sebab kalau kembali kerumah ibu angkat terdakwa tidak mungkin lagi dan apabila terdakwa pulang kerumah kedua orang tua terdakwa di Linggau itu juga tidak mungkin sebab uang tersebut tidak cukup untuk membeli minyak;
- Bahwa kemudian yang terdakwa lakukan saat itu adalah terdakwa kerumah kenalan terdakwa bernama Saleh di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa setibanya di disimpang Kuamang kuning lalu terdakwa belok kekiri menuju ke SPA dan setibanya di SPA Kuamang Kuning lalu menuju ke Desa Betung Bedara dan terus lagi hingga tiba dirumah kenalan terdakwa bernama Saleh Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban tiba di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sekira pukul 14.30 wib, kemudian terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan kenalan terdakwa bernama Saleh dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada dirumah Saleh pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan esok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Anak Korban dirumah Saleh, terdakwa tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan ataupun perbuatan tidak senonoh lainnya terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada Saleh maksud dan tujuan terdakwa melarikan Anak Korban tersebut adalah mau menikah, selain itu terdakwa juga meminta bantuan kepada Saleh tentang bagaimana caranya terdakwa bisa menikah dengan Anak Korban tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada kedua orang tuanya atau keluarganya kalau terdakwa dan Anak Korban berada di rumah kenalan terdakwa bernama Saleh di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Kab. Tebo dengan cara menggunakan handphone;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban bisa berada di kebun sawit tersebut bermula dari terdakwa dan Anak Korban dalam perjalanan dari Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo menuju kerumah kenalan terdakwa bernama Saleh di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan dalam perjalanan tersebut terdakwa merasa capek mengantuk lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk istirahat dan ketika terdakwa melihat ada kebun sawit, lalu terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kebun sawit tersebut dan ternyata didalam sawit tersebut ada sebuah pondok lalu terdakwa dan Anak Korban berhenti dipondok tersebut, setelah itu terdakwa dan Anak Korban duduk didalam pondok tersebut sambil terdakwa merokok dan sesekali terdakwa melihat ataupun memandang wajah Anak Korban hingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan setelah terdakwa selesai merokok lalu terdakwa mendekati Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban mau diajak untuk bersetubuh lalu terdakwa dan Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban mau terdakwa ajak untuk bersetubuh dan kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sebatas lutut lalu Anak Korban berbaring, begitu juga dengan terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu terdakwa menicumi leher Anak Korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin terdakwa dapat masuk ke lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengangkat dan menurunkan pinggul terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa masuk dan keluar dari lubang alat kelamin Anak Korban dan setelah selama sekira 3 (tiga) menit kemudian barulah dari ujung alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan cairan tersebut terdakwa tumpahkan kelantai;
- Bahwa terdakwa merasakan enak dan nikmat saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa reaksi dari Anak Korban saat terdakwa setubuhi tidak ada hanya diam saja;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di salah satu kamar cafe milik Marbun di Simpang Regunas Kab. Tebo dan yang kedua kalinya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB dipondok didalam kebun sawit di Desa Betung Bedara Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban menyewa salah satu kamar yang ada di cafe Marbun tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar cafe Marbun tersebut lalu terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah terdakwa dan Anak Korban berbaring ditempat tidur dan setelah itu barulah terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, lalu terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa pakai dan setelah itu barulah terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil terdakwa menciumi leher Anak Korban, setelah itu barulah terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan keras kelubang alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin terdakwa dapat masuk kelubang alat kelamin Anak Korban dan kebawah lalu terdakwa menaikkan dan menurunkan pinggul terdakwa kealat kelamin sehingga alat kelamin terdakwa masuk dan keluar dari alat kelamin Anak Korban dan setelah sekira 5 menit berhubungan dan barulah cairan dari ujung alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan, cairan tersebut terdakwa tumpahkan kelantai didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar cafe, lalu terdakwa dan Anak Korban sama-sama berbaring ditempat tidur dan setelah itu barulah terdakwa berkata kepada Anak Korban "sayang mintak yo (bersetubuh)" dan dijawab oleh Anak Korban "ya, tapi jangan pernah tinggalkan aku dan jangan sakiti aku", lalu terdakwa jawab "ya", setelah itu Anak Korban berkata "janji ya" dan terdakwa jawab "ya, saya berjanji", setelah itu barulah terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu terdakwa membuka/melepaskan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan kemudian terdakwa menciumi lehernya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kelubang alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa benar milik Anak Korban yang dikenakan pada saat Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah menikah sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa setahu terdakwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda;
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda merk Beat warna hitam Nopol BH 6146 UZ dengan nomor rangka:MH1JM9118LK160845 dan nomor mesin:JM91E1161524;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol BH 6146 UZ An.Mahmuda nomor:09810341;
- 1(satu) Unit handphone merk Oppo A 31 2020 warna Fantasy white;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban masih berusia anak dimana Anak Korban lahir pada tanggal tanggal 4 Desember 2007 sesuai dengan akte kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo dengan nomor AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013, dan pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar hubungan antara terdakwa dan Anak Korban adalah pacaran

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah Terdakwa dan Anak Korban berdekatan yang mana rumah saksi dengan rumah Terdakwa 1 (satu) atap yang dipisahkan dinding rumah saja;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban karena Anak Korban ketahuan dekat dengan Terdakwa dan saat Anak Korban dimarahi ibu Anak Korban tersebut, terdengarlah oleh Terdakwa dikarenakan rumah Anak Korban atau rumah kedua orang tua Anak Korban dan rumah Terdakwa bersebelahan, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan via WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan " ayolah pergi sama om (Terdakwa) aja, dari pada kamu kena marah ibumu terus", dan Anak Korban berkata "mau kemana? nggak ah", setelah itu Terdakwa mengirimkan WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan "pokok nya harus ikut, kalau nggak perumahan PT.MEE ini aku bakar", setelah Anak Korban membaca WhatsApp dari Terdakwa tersebut Anak Korban diam saja dan Anak Korban tidak membalasnya, setelah itu sekira pukul 23.50 wib, Terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan "Anak Korban, aku sudah dibelakang rumah kamu, cepatlah, banyak nyamuk, yang kemudian Anak Korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan "nggak ah, emang kita mau kemana?", lalu Terdakwa membalas "cepatlah, kalau enggak, lihat aja apa yang akan terjadi sama mu". melihat pesan Terdakwa, Anak Korban merasa takut, sehingga akhirnya Anak Korban keluar rumah menemui Terdakwa melalui pintu belakang rumah dan setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya dan kemudian pergi dari tempat tersebut ke Muara Bungo dan setibanya di Muara Bungo lalu terus lagi sampai rumah mamak/ibu angkat Terdakwa di Dusun Senamat Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dan setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan mamak/ibu angkat Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada mamak/ibu angkatnya kalau Anak Korban adalah calon istrinya dan akan menikah, sehingga malam itu Anak Korban dan Terdakwa menginap dirumah mamak/ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa Anak Korban pergi meninggalkan rumah dengan tujuan kerumah orang tua angkat terdakwa di pal 16 Dusun Senamat baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dan kerumah kenalan terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saleh di Desa Muara Ketalo Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sekira pukul 14.30 wib;

- Bahwa benar keesokan harinya Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 WIB, setelah berpamitan dengan mamak/ibu angkatnya sambil Terdakwa mengatakan akan membawa Anak Korban pergi jauh dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Bangko, namun dalam perjalanan tersebut turun hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti. Disaat berhenti tersebutlah baru Anak Korban mengetahui bahwa saat itu Anak Korban ada di daerah Bangko Kab.Merangin, setelah selama sekira 10 (sepuluh) menit berteduh, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi lagi dan saat diperjalanan Anak Korban bertanya Kepada Terdakwa "om, mau bawa saya kemana?", kemudian Terdakwa menjawab "mau pergi jauh, pokoknya ikut aja dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan Anak Korban melihat tulisan "selamat datang di kabupaten sarolangun", dan disitulah Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban diajak Terdakwa ke Sarolangun;

- Bahwa benar Saat berada disarolangun tersebut Terdakwa tidak ada berhenti tetap melajukan sepeda motornya, kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan, kemudian Anak Korban melihat tulisan "selamat datang di kabupaten tebo", dan saat itu Anak Korban berkata kepada pelaku "kok sudah sampai ditebo lagi?", kemudian Terdakwa menjawab "dak tau juga". Dan saat itu Anak Korban bertanya lagi "mau kemana kita?", Terdakwa menjawab" mau ke Desa Ketalo" namun saat perjalanan menuju Desa Ketalo kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan sepeda motor dikebun sawit dan Anak Korban langsung bertanya "mau istirahat sebentar" saat itu Anak Korban masih berada diatas sepeda motor dan Terdakwa pergi menjauh dari Anak Korban yang kata Terdakwa mau membuang air kecil setelah selesai, Terdakwa lalu menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam kebun sawit lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ciumi pipi Anak Korban. Saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak Korban juga, namun Anak Korban selalu mengelak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sampai akhirnya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air maninya. Saat itu Terdakwa membuang air maninya diatas daun yang berada ditanah, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya, begitu juga dengan Anak Korban langsung berdiri dan mengenakan celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya anak korban dan terdakwa berjalan ketempat motor terparkir tersebut dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di salah satu kamar cafe milik Marbun di Simpang Regunas Kab. Tebo dan yang kedua kalinya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB dipondok didalam kebun sawit di Desa Betung Bedara Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa benar terdakwa dan Anak Korban menyewa salah satu kamar yang ada di cafe Marbun tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar cafe, lalu terdakwa dan Anak Korban sama-sama berbaring ditempat tidur dan setelah itu barulah terdakwa berkata kepada Anak Korban "sayang mintak yo (bersetubuh)" dan dijawab oleh Anak Korban "ya, tapi jangan pernah tinggalkan aku dan jangan sakiti aku", lalu terdakwa jawab "ya", setelah itu Anak Korban berkata "janji ya" dan terdakwa jawab "ya, saya berjanji", setelah itu barulah terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan kemudian terdakwa menciumi lehernya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kelubang alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan alternatif ke dua Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama Terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah Terdakwa di dalam melakukan sesuatu tindakan, Terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan juga mengetahui dan menghendaki akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, merayu);

Menimbang, bahwa bersetubuh adalah keadaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dalam rentan waktu di tanggal 18 Oktober 2022 hingga 23 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pertama kali terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di salah satu kamar cafe milik Marbun di Simpang Regunas Kab. Tebo saat itu anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, 14 (empat belas) hari;

Menimbang, terdakwa dan Anak Korban menyewa salah satu kamar yang ada di cafe Marbun tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, setelah terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar cafe, lalu terdakwa dan Anak Korban sama-sama berbaring ditempat tidur dan setelah itu barulah terdakwa berkata kepada Anak Korban “sayang mintak yo (bersetubuh)” dan dijawab oleh Anak Korban “ya, tapi jangan pernah tinggalkan aku dan jangan sakiti aku”, lalu terdakwa jawab “ya”, setelah itu Anak Korban berkata “janji ya” dan terdakwa jawab “ya, saya berjanji”, setelah itu barulah terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu terdakwa membuka/melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan kemudian terdakwa menciumi lehernya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua kalinya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB dipondok didalam kebun sawit di Desa Betung Bedara Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo;

Menimbang, bahwa Kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban karena Anak Korban ketahuan dekat dengan Terdakwa dan saat Anak Korban dimarahi ibu Anak Korban tersebut, terdengarlah oleh Terdakwa dikarenakan rumah Anak Korban atau rumah kedua orang tua Anak Korban dan rumah Terdakwa bersebelahan, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan via WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan " ayolah pergi sama om (Terdakwa) aja, dari pada kamu kena marah ibumu terus", dan Anak Korban berkata "mau kemana? nggak ah", setelah itu Terdakwa mengirimkan WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan "pokok nya harus ikut, kalau nggak perumahan PT.MEE ini aku bakar", setelah Anak Korban membaca WhatsApp dari Terdakwa tersebut Anak Korban diam saja dan Anak Korban tidak membalasnya, setelah itu sekira pukul 23.50 wib, Terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp ke handphone Anak Korban mengatakan "Anak Korban, aku sudah dibelakang rumah kamu, cepatlh, banyak nyamuk, yang kemudian Anak Korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan "nggak ah, emang kita mau kemana?", lalu Terdakwa membalas "cepatlah, kalau enggak, lihat aja apa yang akan terjadi sama mu". melihat pesan Terdakwa , Anak Korban merasa takut, sehingga akhirnya Anak Korban keluar rumah menemui Terdakwa melalui pintu belakang rumah dan setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya dan kemudian pergi dari tempat tersebut ke Muara Bungo dan setibanya di Muara Bungo lalu terus lagi sampai rumah mamak/ibu angkat Terdakwa di Dusun Senamat Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dan setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan mamak/ibu angkat Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada mamak/ibu angkatnya kalau Anak Korban adalah calon istrinya dan akan menikah, sehingga malam itu Anak Korban dan Terdakwa menginap dirumah mamak/ibu angkat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Keesokan harinya Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 WIB, setelah berpamitan dengan mamak/ibu angkatnya sambil Terdakwa mengatakan akan membawa Anak Korban pergi jauh dan setelah itu Anak Korban danTerdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Bangko, namun dalam perjalanan tersebut turun hujan, lalu Anak Korban

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berhenti. Disaat berhenti tersebutlah baru Anak Korban mengetahui bahwa saat itu Anak Korban ada di daerah Bangko Kab.Merangin, setelah selama sekira 10 (sepuluh) menit berteduh, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi lagi dan saat diperjalanan Anak Korban bertanya Kepada Terdakwa "om, mau bawa saya kemana?", kemudian Terdakwa menjawab "mau pergi jauh, pokoknya ikut aja dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan Anak Korban melihat tulisan "selamat datang di kabupaten sarolangun", dan disitulah Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban diajak Terdakwa ke Sarolangun;

Menimbang, bahwa Saat berada disarolangun tersebut Terdakwa tidak ada berhenti tetap melanjutkan sepeda motornya, kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan, kemudian Anak Korban melihat tulisan "selamat datang di kabupaten tebo", dan saat itu Anak Korban berkata kepada pelaku "kok sudah sampai ditebo lagi?", kemudian Terdakwa menjawab "dak tau juga". Dan saat itu Anak Korban bertanya lagi "mau kemana kita?", Terdakwa menjawab "mau ke Desa Ketalo" namun saat perjalanan menuju Desa Ketalo kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan sepeda motor dikebun sawit dan Anak Korban langsung bertanya "mau istirahat sebentar" saat itu Anak Korban masih berada diatas sepeda motor dan Terdakwa pergi menjauh dari Anak Korban yang kata Terdakwa mau membuang air kecil setelah selesai, Terdakwa lalu menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam kebun sawit lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ciumi pipi Anak Korban. Saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak Korban juga, namun Anak Korban selalu mengelak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya. Saat itu Terdakwa membuang air maninya diatas daun yang berada ditanah, setelah menyeturubhi Anak Korban Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya, begitu juga dengan Anak Korban langsung berdiri dan mengenakan celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya anak korban dan terdakwa berjalan ketempat motor terparkir tersebut dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal – hal di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan membujuk Anak Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menggunakan kata – kata janji berupa Terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mana di dalam perkara ini Anak Korban tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.577.0106397 tanggal 20 Agustus 2013, pada saat kejadian pada bulan Oktober 2022 masih berusia 14 (empat belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, 14 (empat belas) hari dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk di dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan oleh karena itu unsur kedua “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda, 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ada gambar panda, 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai bra warna merah muda yang mana terhadap barang bukti jenis pakaian tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Anak Korban pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A31 2020 warna Fantasy white yang mana terhadap barang bukti jenis pakaian tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mebujuik dan merayu Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan, dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda merk Beat warna hitam Nopol BH 6146 UZ dengan nomor rangka:MH1JM9118LK160845 dan nomor mesin:JM91E1161524 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol BH 6146 UZ An.Mahmuda nomor : 09810341 yang mana terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma asusila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru kombinasi warna putih dan warna hitam ada gambar panda;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A31 2020 warna Fantasy white;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda merk Beat warna hitam Nopol BH 6146 UZ dengan nomor rangka:MH1JM9118LK160845 dan nomor mesin:JM91E1161524;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol BH 6146 UZ An. Mahmuda nomor : 09810341;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mrb